

**Pola Kemitraan Ayam Ras Pedaging dalam Membangun
Loyalitas Kerjasama Peternak Inti – Plasma**

*Broiler Partnership Pattern for Building Cooperation Loyalty
of Plasma Core Breeders*

Onny Nurihayanti¹

¹SMKN 1 Tulungagung; Jl. Raya Boyolangu Km. 5 Tulungagung, (0355) 325853
e-mail: onny.guruhebat@gmail.com

ABSTRAK

Pola kemitraan adalah sistem usaha yang menghubungkan peternak skala kecil dengan perusahaan besar yang memiliki kepentingan berbeda untuk bekerja sama dengan tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak, baik peternak sebagai plasma maupun perusahaan sebagai inti (Maryati dan Sari, 2018), didukung oleh pemerintah dalam peraturan perundangan yaitu UU No. 18 tahun 2009 pasal 31 ayat 1 dan 2. Perjalanan kerjasama pola kemitraan sering menimbulkan masalah, diantaranya manajemen, hukum dan permodalan serta profit sharing. Fokus penelitian ini ada, yaitu terdiri dari 1). pola kemitraan ayam ras pedaging dengan sub fokus alasan peternak memilih usaha dan pola menjalankan komitmen usaha kemitraan, serta 2). Pendapatan peternak dengan usaha pola kemitraan. Penelitian ini merupakan studi kasus di PT. Semesta Mitra Sejahtera, Tulungagung dengan menerapkan metode kualitatif, menggunakan teknik survey dan pengumpulan data melalui observasi, interview serta dokumentasi. Penelitian menghasilkan temuan adanya alasan dan pola komitmen dalam membangun loyalitas kerjasama, diantaranya permodalan, ilmu manajemen, ketepatan waktu chick in dan panen, kemudahan pemasaran, kualitas sapronak yang bagus, pendapatan yang pasti, mekanisme perjanjian kontrak yang jelas serta reward dan punishment yang disepakati bersama berlandaskan hukum perundangan yang berlaku. Pola kemitraan yang jelas akan mendukung loyalitas kerjasama antara inti-plasma untuk mendukung pertumbuhan peternakan ayam ras pedaging secara nasional.

Kata Kunci: *Pola Kemitraan, Loyalitas, Kerjasama*

ABSTRACT

Partnership pattern is a business that connects small-scale farmers with large companies that have different interests to work together with the aim of mutually benefiting both parties (Maryati and Sari, 2018), supported by Government in Law No. 18 of 2009 article 31 paragraphs 1 and 2. The partnership pattern cooperation often creates problems, including management, law, capital and profit sharing. This study carries 2 research focuses, namely 1). Broiler partnership pattern with sub-focus on the reasons farmers choose this business and carrying out partnership business commitments, and 2). Breeder income with partnership pattern. This research is a case study at PT. Semesta Mitra Sejahtera, Tulungagung regency by applying qualitative methods, using survey techniques and collecting data through observation, interviews and documentation. The research found reasons and patterns of commitment for building cooperation loyalty,

including capital, management knowledge, timeliness of chick-in and harvest, ease of marketing, good quality facilities, definite income, clear contractual agreement and mutually agreed reward and punishment based on applicable laws and regulations. A good partnership pattern will support the loyalty of cooperation between companies and plasma to support the growth of broiler farms nationally.

Keywords: *Partnership pattern, loyalty, cooperation.*

PENDAHULUAN

Pola kemitraan merupakan sistem usaha yang menghubungkan peternak skala kecil dan perusahaan besar yang memiliki kepentingan berbeda untuk bekerja sama dengan tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak, baik peternak rakyat sebagai plasma maupun perusahaan sebagai inti (Maryati dan Sari, 2018). Saat ini, usaha peternakan ayam ras pedaging menjadi salah satu usaha yang sangat menjanjikan dan berkembang dengan sangat pesat dengan memberikan tingkat pendapatan yang baik, membuka lapangan pekerjaan, penyedia sumber protein hewani yang melimpah dan terjangkau serta mendukung sektor industri makanan, Kondisi ini semakin mendorong tumbuh dan berkembangnya peternak-peternak rakyat sektor ayam ras pedaging yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya populasi ayam dari tahun ke tahun sebagaimana ditunjukkan pada data Badan Pusat Statistik yang dilansir dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (2020) bahwa produksi ayam ras pedaging di Indonesia tahun 2018 adalah 3.409.558 ton, tahun 2019 sebesar 3.495.090,53 ton dan tahun 2020 sebanyak 3.275.325,72 ton. Khususnya di Jawa Timur produksi daging ayam ras tahun 2018 sebesar 480.309,46 ton, tahun 2019 sebanyak 506.731,16 ton dan tahun 2020 setinggi 474.868,84 ton.

Tumbuhnya usaha ayam ras pedaging juga diikuti semakin

berkembangnya perusahaan-perusahaan besar yang dapat lebih mendominasi pasar. Hal ini tentu akan memenerasi perkembangan pelaku usaha kecil atau peternak rakyat, hingga pada akhirnya menjual produknya dengan harga di bawah biaya produksi yang dikeluarkan. Akibatnya peternak kecil semakin tertekan dan tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar. Peternak kecil memiliki berbagai keterbatasan diantaranya system manajerial, meliputi pengorganisasian yang lemah, perencanaan, pemasaran dan system pembukuan (Maryati dan Sari, 2018). Kondisi inilah yang menjadikan pola kemitraan menjadi sebuah solusi untuk tetap membangun sinergitas usaha antara perusahaan besar dan peternak kecil untuk membangun tujuan bersama antara kedua pihak.

Dukungan pemerintah terhadap pola kemitraan pada usaha ayam ras pedaging dituangkan dalam peraturan perundangan yaitu UU No. 18 tahun 2009 31 ayat 1 bahwa peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budidaya ternak berdasarkan perjanjian yang saling menguntungkan dan berkeadilan. Kemudian, dilanjutkan pada ayat 2 bahwa kemitraan dapat dilakukan dengan perusahaan peternakan (Fitriza dkk., 2012). Undang-Undang tersebut selanjutnya dilakukan perubahan menjadi UU Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan tetap menyebutkan bahwa pemerintah menganjurkan peternak untuk melakukan kemitraan usaha dengan pihak lain berdasarkan perjanjian

yang saling menguntungkan dan berkeadilan.

Kerjasama pola kemitraan yang dimaksud adalah pola kemitraan inti plasma, yaitu perusahaan sebagai inti dan peternak skala kecil adalah sebagai plasma. Hafsah (2000) dalam Nalarati (2020) menyampaikan bahwa banyak keuntungan yang didapat dari kerjasama pola kemitraan ini, diantaranya meningkatkan produktifitas ternak dan peternak, efisiensi usaha yang dilakukan secara bersama antara kedua belah pihak yang saling melengkapi dalam perannya masing-masing, jaminan kualitas, kuantitas dan kontinuitas usaha, serta adanya *risk sharing*, *social benefit* yaitu saling menguntungkan kedua pihak dan mendukung ketahanan ekonomi nasional.

Akan tetapi, perjalanan pola kemitraan tidak selalu lurus dan mulus. Banyak penyimpangan atau ketidakharmonisan diantara kedua pihak yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya manajemen, pemahaman hukum dan permodalan. Tentunya ketiga faktor ini jika dicermati posisi lemah ada pada peternak plasma, sedangkan pada peternak inti lebih kuat dalam ketiga hal tersebut. Perbedaan kepentingan menjadi faktor utama penyebab permasalahan yang timbul yang berpengaruh pada keterbukaan, kualitas pelayanan, kesesuaian pelaksanaan perjajian dan *profit sharing*. Hal-hal yang menjadi faktor tidak harmonisnya hubungan kerjasama ini akan berakibat menurunnya bahkan hilangnya loyalitas dalam menjalankan kerjasama pola kemitraan. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi latar belakang penelitian ini dengan mengambil studi di PT. Semesta Mitra Sejahtera Kabupaten Tulungagung.

Pola usaha kemitraan inti-plasma adalah sebuah usaha yang memiliki tujuan untuk memperkecil risiko usaha

khususnya bagi peternak plasma dengan dijaminnya kebutuhan usaha sebagai bentuk pelayanan perusahaan mitra usaha, antara lain sarana produksi baik dari segi kuantitas, kualitas dan harga, pemasaran hasil produksi dan jaminan pendapatan peternak, sehingga harapan peternak rakyat untuk dapat sejajar dengan peternak besar dalam sebuah usaha dapat terwujud (Cahyaningtyas dkk., 2019).

Febriandika dkk. (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan perusahaan selaku inti antara lain:

- a. Menyediakan sarana produksi berupa anak ayam (DOC), pakan dan obat-obatan.
- b. Memberikan pelayanan teknis berupa pengawasan dan pengarahan mengenai kegiatan pemeliharaan.
- c. Memasarkan hasil produksi merupakan salah satu keuntungan yang didapat dari model kemitraan ayam ras pedaging, dimana peternak plasma tidak perlu kesulitan dalam pemasaran hasil produksi.
- d. Memberikan kepastian harga. Perusahaan inti harus memberikan jaminan harga pada peternak yang menjadi mitra, sehingga peternak memiliki kepastian harga beli hasil produksinya.
- e. Membuat perhitungan laba rugi.

Penelitian Sepoetri, dkk. (2016) menjelaskan bahwa Kualitas produk, kualitas pelayanan, harapan peternak dan citra perusahaan berkontribusi terhadap kepuasan peternak serta kepuasan peternak berpengaruh pada loyalitas peternak.

Yuristia dan Sumantri (2020) menyampaikan hasil penelitiannya tentang pola kemitraan yaitu:

- a. Persepsi peternak pada pola kemitraan dinilai baik

- b. Persepsi peternak terhadap manfaat sosial ekonomi dari kemitraan adalah cukup baik
- c. Persepsi peternak terhadap keterbukaan informasi antara peternak mitra dengan perusahaan inti dalam kemitraan adalah 100% baik.

Fitriza, dkk. (2012) menyebutkan bahwa Tingkat pendapatan peternak tidak berpengaruh nyata pada persepsi peternak terhadap kontrak perjanjian pola kemitraan. Ditambahkan oleh hasil penelitian Setyawan, dkk. (2017) bahwa penerimaan/pendapatan dipengaruhi oleh biaya produksi baik biaya tetap maupun biaya tidak tetap, salah satunya adalah pakan. Juanda, dkk. (2018) menambahkan bahwa harga jual ayam, umur panen dan bonus berpengaruh pada pendapatan peternak, sedangkan Mastuti, dkk. (2018) menyebutkan skala usaha, biaya pakan dan penggunaan tenaga kerja berpengaruh nyata pada pendapatan peternak.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut maka dapat ditentukan tujuan dan fokus penelitian yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen pola kemitraan ayam ras pedaging di PT. Semesta Mitra Sejahtera Kabupaten Tulungagung dengan mengambil 2 fokus penelitian sebagai berikut:

1. Pola kemitraan ayam ras pedaging di PT. Semesta Mitra Sejahtera Kabupaten Tulungagung.
 Dengan sub fokus penelitian, sebagai berikut:
 - a. Alasan peternak memilih pola kemitraan untuk menjalankan usaha budidaya ayam ras pedaging.
 - b. Pola kemitraan menjalankan usaha bersama untuk membentuk komitmen hubungan kerjasama.
2. Pendapatan yang diperoleh peternak dengan pola usaha kemitraan ayam ras pedaging.

Dengan sub fokus penelitian, sebagai berikut:

- a. Perbandingan pendapatan peternak kapasitas kecil dan besar.
- b. Pendapatan peternak *on farm* dan *off farm*.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan dengan studi di PT Semesta Mitra Sejahtera Kabupaten Tulungagung pada bulan Oktober-Desember 2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik survey. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik Triangulasi yaitu melaksanakan observasi langsung ke peternak-peternak yang tersebar di wilayah Kabupaten Tulungagung, Kediri dan Trenggalek, interview kepada informan, yaitu peternak, kepala *branch head* PT. Semesta Mitra Sejahtera dan petugas *Technical Service* (TS) serta aktivitas dokumentasi.

Jumlah informan dihitung dengan metode Slovin dengan rumus:

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel minimal

N = Populasi

e = *error margin*


Penghitungan Jumlah informan dengan metode Slovin dari 105 peternak didapatkan 60 sampel informan.

Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak selalu berkomunikasi dengan orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Obyek-obyek penelitian kualitatif yang diobservasi terdiri dari 3 obyek, yaitu:

1. *Place* (tempat) yaitu tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung

2. *Actor* (pelaku) yaitu orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu atau yang berhubungan dengan suatu situasi yang sedang diteliti
3. *Activities* (aktivitas) yaitu kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.

Adapun tahapan observasi ada tiga yaitu tahap deskripsi, tahap reduksi dan tahap seleksi.



Gambar 1. Tahapan Observasi Penelitian

Interview atau wawancara dilakukan untuk mengetahui hal-hal dari informan secara lebih mendalam dengan jumlah informan yang sedikit/kecil. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur, baik dilakukan secara tatap muka atau hanya melalui telepon.

Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, sehingga pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti harus dalam bentuk pertanyaan tertulis lengkap dengan alternatif jawabannya. Wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun dan lengkap.

Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan interview

kepada orang-orang yang ada di dalamnya (Sugiyono, 2017).

Tahap ketiga yaitu dokumentasi merupakan proses mengumpulkan dan menyeleksi dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung dengan bukti dokumen pendukung baik berupa tulisan maupun gambar yang bukti lain yang valid. Data-data yang didapatkan dari proses penghimpunan data akan menghasilkan temuan-temuan yang dapat menjawab fokus penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil PT. Semesta Mitra Sejahtera

PT. Semesta Mitra Sejahtera merupakan anak perusahaan perunggasan di Indonesia yang menjadi salah satu perusahaan terbesar skala internasional yaitu PT. Charoen Pokphand Jaya Farm. Anak perusahaan ini khusus bergerak di bidang kemitraan budidaya ayam ras pedaging dengan pola inti plasma, dimana peternak kecil hingga menengah berperan sebagai plasma dan PT. Semesta Mitra Sejahtera sebagai perusahaan inti. Kedua peran ini melekat hak dan kewajiban masing-masing. PT. Semesta Mitra Sejahtera berkantor pusat di Surabaya dan memiliki cabang di beberapa wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur, salah satunya Kabupaten Tulungagung. Adapun jumlah populasi ternak dan mitra PT. Semesta Mitra Sejahtera ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Mitra dan Populasi Ternak PT. Semesta Mitra Sejahtera Kabupaten Tulungagung

No.	Jenis Kandang	Jumlah Peternak	Total Populasi
1.	<i>Closed House</i>	19 peternak	383.000 ekor
2.	<i>Semi Closed House</i>	86 peternak	539.000 ekor
Total		105 peternak	922.000 ekor

Peternak-peternak yang tergabung sebagai mitra PT. Semesta Mitra Sejahtera ini merupakan hasil rekrutmen dari *Technical Service* (TS) dan *Field Officer* (FO) perusahaan. Di samping itu, peternak mitra juga berasal dari pelaku usaha atau peternak yang mendaftarkan diri kepada perusahaan untuk bermitra dengan mengikuti alur seleksi dan pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan. Peternak mitra sebagai plasma harus menyiapkan sarana pemeliharaan meliputi kandang, peralatan dan tenaga kerja. Jumlah populasi minimal yang ditentukan adalah 5.000 ekor dengan system kandang minimal *semi closed house*.

Struktur organisasi PT. Semesta Mitra Sejahtera dibentuk untuk mempermudah jalur koordinasi dan delegasi. Susunan organisasi kantor cabang Tulungagung terdiri dari *Production Head (Branch Head)* merupakan pimpinan cabang, *admin production, marketing, technical service*. Sebagai perusahaan inti, PT. Semesta Mitra Sejahtera berkewajiban untuk menyediakan sapronak antara lain bibit DOC (*Day Old Chick*), pakan, VOVD (Vaksin, Obat, Vitamin dan Desinfektan), memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada peternak plasma serta menangani panen dan pemasaran produk ayam. Sebagaimana disampaikan oleh Cahyaningtyas dkk. (2019) bahwa peranan perusahaan besar sebagai mitra pada peternakan rakyat diharapkan dapat menjamin kepastian pasokan sarana produksi dan harga jual

produk, serta adanya jaminan pasar atas produk yang dihasilkan.

Sapronak yang sudah diberikan kepada peternak sepenuhnya menjadi hak milik dan tanggung jawab peternak, sehingga segala resiko kerusakan dan kehilangan menjadi tanggung jawab peternak. Perjanjian kerjasama yang dilakukan kedua pihak mengharuskan adanya jaminan pembayaran sapronak yang diberikan oleh peternak plasma kepada perusahaan inti berupa sertifikat tanah dan dikuasai oleh perusahaan inti selama jangka waktu kerjasama kemitraan berlangsung. Jangka waktu kerjasama kemitraan (disebut "**Jangka Waktu Kemitraan**") dilakukan selama 6 (enam) periode pemeliharaan sejak masuknya ayam (*chick in*) pertama ke kandang.

Di samping tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki oleh kedua pihak, terdapat hak lain yang melekat pada kedua pihak, yaitu:

- 1) Hak Perusahaan Inti:
 - a. Berhak memasuki lokasi kandang atau lahan peternakan setiap waktu untuk melakukan pemeriksaan pada cara pemeliharaan ayam, memastikan pelaksanaan *biosecurity*, memeriksa jumlah sapronak dan ayam peliharaan.
 - b. Mengubah atau meminta peternak untuk mengubah tata cara budidaya ayam yang tidak sesuai dengan tata cara standard pemeliharaan yang telah ditetapkan.
 - c. Memberikan sanksi yang dianggap perlu dan berguna bagi peternak.
- 2) Hak Peternak Plasma
 - a. Mendapat kepastian pasokan sapronak
 - b. Mendapatkan pembayaran harga ayam setelah dipotong dengan jumlah hutang sapronak serta penggantian deposit tunai yang terpakai apabila ada.

Fokus Penelitian 1: Pola Kemitraan Ayam Ras Pedaging di PT. Semesta Mitra Sejahtera.

Mekanisme Kerjasama Pola Kemitraan


Hubungan kerjasama yang terjadi antara perusahaan inti dengan peternak plasma dilakukan dengan perjanjian kontrak kerjasama yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam bentuk nota kesepahaman. Kerjasama pola kemitraan ini dimulai dengan adanya koneksi dan komunikasi antara peternak dan perusahaan, baik peternak yang datang ke kantor perusahaan untuk mengusulkan diri menjadi mitra, maupun pihak perusahaan melalui TS yang mengunjungi calon peternak mitra untuk dilakukan observasi dan survei. Survei dilakukan untuk mengetahui kondisi calon peternak, kesiapan sarana usaha meliputi tanah, kandang dan peralatan dan jaminan usaha yang akan digunakan peternak sebagai syarat kerjasama. Apabila hasil survei layak berdasarkan kriteria perusahaan, maka perjanjian kontrak kerjasama dapat dilakukan dan disepakati.

Perjanjian kontrak kerjasama dilakukan minimal dalam jangka waktu 1 tahun (6 periode pemeliharaan), selanjutnya perjanjian akan diperbarui dengan kondisi terkini perjalanan usaha. Akan tetapi, apabila dalam masa perjalanan sebelum 1 tahun kerjasama terjadi pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh peternak, maka akan diberikan peringatan, sanksi maupun pemutusan hubungan kerjasama apabila sudah tidak dapat ditoleransi. Pelanggaran atau kecurangan yang sering terjadi adalah penjualan ayam panen (daging) oleh peternak secara mandiri di luar konsep kerjasama yang disepakati, sehingga dapat merugikan perusahaan, karena penerimaan

perusahaan akan turun dan tidak sebanding dengan jumlah sapronak yang diberikan.

Sesuai dengan pendapat Nalarati (2020) bahwa prinsip dasar kemitraan adalah saling menguntungkan satu sama lain, karena kedua belah pihak saling membutuhkan. Adapun tujuan usaha dalam bermitra antara lain meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan, meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil, meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional (Hafsah, 2000).

Berdasarkan hasil penelitian baik observasi maupun interview temuan tentang alasan peternak memilih pola kemitraan untuk menjalankan usaha ternaknya dapat dirangkum dalam pola sebagai berikut:



Gambar 2. Temuan Alasan Peternak Memilih Menjalankan Usaha Ayam Ras Pedaging dengan Pola Kemitraan

Persentase tertinggi dari alasan-alasan peternak memilih usaha pola kemitraan adalah periode chick in tepat waktu dan pelayanan perusahaan yang baik yaitu sebesar 93%.

Hafsah (2000) menjelaskan bahwa pola kemitraan inti plasma memiliki keunggulan yaitu:

1. Memberikan imbal balik perusahaan besar dan menengah sebagai inti dan pengusaha kecil sebagai plasma dengan cara pemberian pembinaan dan sarana produksi, bimbingan, pengolahan hasil serta pemasaran dari perusahaan besar kepada pengusaha kecil sehingga timbul saling ketergantungan dan menguntungkan.
2. Berperan sebagai upaya pemberdayaan pengusaha kecil di bidang teknologi, modal, kelembagaan, dll.
3. Pengusaha besar maupun menengah yang mempunyai kemampuan dan kawasan pasar yang lebih luas dapat mengembangkan komoditas, barang produksi yang mempunyai keunggulan, dan mampu bersaing di pasar nasional, regional maupun pasar internasional.
4. Pengetahuan peternak dalam mengelola ayam akan meningkat karena mendapatkan bimbingan teknis dan manajemen dari perusahaan inti tentang cara beternak ayam ras pedaging.
5. Jaminan pemasaran hasil ternak oleh perusahaan mitra
6. Jaminan tambahan pendapatan bagi peternak dari harga kesepakatan apabila harga pasar lebih tinggi dari harga kesepakatan.

Standar Populasi Ternak dan Pemeliharaan pada Usaha Kemitraan

PT. Semesta Mitra Sejahtera memberikan standar pemeliharaan kepada peternak antara lain:

1. Kandang sangat dianjurkan dengan tipe *semi closed house* dan *closed house*.

2. Populasi ternak minimal 5.000 ekor untuk tipe kandang *semi closed house* dan *closed house*.
3. Kapasitas kipas dan ukuran kandang mengikuti yang dipersyaratkan oleh perusahaan.
4. Struktur pembuatan kandang dibuat efisien dengan aktifitas manajemen.
5. Suhu dan kelembaban harus tepat agar tidak menimbulkan cekaman pada ayam dan polusi bau di lingkungan masyarakat.

Sapronak yang diberikan kepada peternak dilakukan dengan sistem pinjaman dan teknik pembayaran oleh peternak di akhir masa panen, dengan memotong pendapatan penjualan ayam/daging. Perbandingan pakan yang diberikan dengan standar panen dapat dilihat dengan jelas dari data penjualan, sehingga peternak tidak dapat melakukan kecurangan kebohongan kepada perusahaan. Segala tindak kecurangan dan kebohongan akan berakibat sanksi dan pemutusan hubungan kerjasama.

Populasi ternak yang dianjurkan dengan tipe kandang *closed house* minimal 5.000 ekor, sehingga dapat mencukupi operasional kandang. Peternak yang pernah menggunakan tipe kandang terbuka telah melakukan *up-grade* ke kandang *semi closed house* dan *closed house* dengan menambah populasi ternak minimal menjadi 5.000 ekor. Peralihan kandang terbuka menjadi *closed house* dengan jumlah populasi yang lebih tinggi akan meningkatkan penghasilan peternak. Di samping itu, performan ternak akan lebih bagus dan stabil. Kondisi ini menguntungkan kedua pihak. Sejalan dengan Yuristia dan Sumantri (2020) yang menyatakan bahwa jumlah ternak yang dimiliki peternak ayam pola kemitraan berkisar antara 5.000 sampai 20.000 ekor. Semakin besar skala usaha ternak ayam pedaging akan menghasilkan

produktivitas usaha yang semakin besar pula. Hal ini tentunya berimbas pada keuntungan yang didapat oleh peternak.

Pemasaran Produk Hasil Pemeliharaan


Kerjasama pola kemitraan memberikan pelayanan pemasaran hasil panen dari perusahaan inti kepada peternak plasma. PT. Semesta Mitra Sejahtera dalam kesepakatan perjanjian telah berkomitmen bahwa seluruh produk panen peternak dibeli oleh perusahaan. Produk ayam atau daging yang dibeli akan masuk pada RPA (Rumah Potong Ayam) lokal, RPA luar kota dan yang utama adalah RPS milik PT. Charoen Pokphand. Terbatasnya kapasitas RPA lokal mengharuskan adanya sistem panen penjarangan dan pelibatan RPA di luar kota.

Perusahaan telah berkomitmen untuk menyerap seluruh produk dari peternak mitra, baik ketika harga ayam di pasar sesuai harga kontrak, di bawah maupun di atas harga kontrak. Dalam hal ini terlihat komitmen dari perusahaan untuk memajukan perekonomian peternak kecil. Akan tetapi, fakta di lapangan peternak sering bersikap tidak baik kepada perusahaan, misalnya pada saat harga pasar tinggi, maka peternak akan mendapatkan bagi hasil selisih harga pasar, namun terdapat peternak yang pada kondisi tersebut tidak memberikan seluruh hasil panennya pada perusahaan. Hasil panen hanya diberikan atau dijual sebatas untuk membayar biaya operasional dan saponak. Dalam keadaan ini, tentu harapan perusahaan untuk menutup kerugian saat harga ayam turun di bawah harga kontrak menjadi tidak terwujud. Perusahaan terus menanggung resiko kerugian dan menutup pendapatan peternak yang telah disepakati sesuai perjanjian pada saat harga pasar jatuh.

Wacana yang selama ini berkembang di lapangan tentang perusahaan yang memegang kendali penuh pada kerjasama pola kemitraan dan selalu memperhatikan kepentingan perusahaan, justru dijumpai berbeda pada hasil observasi kali ini. Disampaikan oleh Mahardika, dkk. (2018) bahwa perusahaan inti masih dinilai banyak memegang kendali usaha dibandingkan peternak plasma, sebagai contoh harga kontrak sepenuhnya ditetapkan dan dikendalikan oleh perusahaan inti. Harga kontrak yang terjadi di lapangan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kepentingan perusahaan, terhambatnya pengambilan keputusan dalam hal manajemen pemeliharaan dan keputusan strategis lainnya yang dapat berpengaruh dalam usaha, misal kualitas saponak, kecepatan pembayaran hasil jual dan pelayanan bimbingan atau penyuluhan.

PT. Semesta Mitra Sejahtera sebagai anak perusahaan dari PT. Cahroen Pokphand Jaya Farm menunjukkan sisi kemitraan yang sangat *fair* kepada peternak, sehingga komitmen pola kemitraan untuk memberdayakan peternak kecil dan menyempitkan kesenjangan antara perusahaan besar dan peternak kecil dapat tercapai.

Pola menjalankan komitmen kerjasama pola kemitraan sebagaimana telah diuraikan di atas memberikan temuan-temuan yang memberikan pemahaman terhadap konsep kerjasama budidaya ayam ras pedaging pola kemitraan, khususnya yang dijalankan di PT. Semesta Mitra Sejahtera. Pola usaha tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:



Gambar 3. Pola Menjalankan Komitmen Usaha Kemitraan Ayam Ras Pedaging di PT. Semesta Mitra Sejahtera

Force Majeure (Keadaan Memaksa)

Force Majeure merupakan kondisi atau kejadian yang berlaku tidak sesuai dengan perencanaan atau kejadian yang tidak dapat dikontrol dan diantisipasi. Sebagaimana disampaikan pada Black’s Law Dictionary, *force majeure* adalah “**an event or effect that can be neither anticipated nor controlled**” (Siregar dan Zahra, 2020). Kondisi memaksa yang terjadi pada usaha pola kemitraan ayam ras pedaging ini meliputi adanya kejadian bencana alam, musibah, wabah penyakit, kesalahan teknis, jatuhnya harga jual dan mundurnya waktu panen karena kejadian alam yang tidak dapat dikendalikan.

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020-2022 juga menjadi sebuah bencana yang tidak dapat dikendalikan dan melesukan dunia perunggasan, baik usaha secara mandiri maupun dengan pola kemitraan. Adanya aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang diterapkan oleh pemerintah telah menghambat proses pemasaran produk usaha, melambungnya harga sarana produksi, meningkatnya biaya operasional produksi, naiknya *mortalitas* yang disebabkan mundurnya waktu panen, sehingga kepadatan kandang sangat tinggi dan terjadi *oversupply* atau

penumpukan hasil panen di kandang, sehingga harga jual menjadi rendah yang mengakibatkan pula pendapatan peternak turun.

Menyikapi kejadian ini, usaha pola kemitraan ayam ras pedaging di PT. Semesta Mitra Sejahtera tetap melaksanakan perjanjian yang telah disepakati bersama dengan peternak plasma, yaitu tetap melakukan fungsi pemasaran ayam panen oleh perusahaan inti dan melakukan pembayaran sesuai dengan harga kontrak yang telah disepakati, sehingga peternak tidak terlalu merasakan kerugian yang diakibatkan *force majeure* Pandemi Covid-19. Akan tetapi, pendapatan peternak menjadi turun dan tidak maksimal diakibatkan membengkaknya biaya operasional, khususnya biaya pakan yang tidak diimbangi dengan kenaikan bobot badan yang efisien.

Kejadian lain yang terjadi pada usaha pola kemitraan ini adalah insiden teknis operasional, misalnya matinya listrik dan tidak berfungsinya *generator portable* (genset), sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh peralatan pemeliharaan, meliputi sistem ventilasi udara dan sistem panel listrik lainnya. Kejadian ini menyebabkan kematian ayam secara mendadak dalam jumlah yang cukup besar dan mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Per-Januari 2022 kejadian teknis operasional tidak lagi menjadi tanggung jawab sepenuhnya perusahaan inti, namun dilakukan terlebih dahulu konfirmasi kejadian dengan peternak plasma dan dimusyawarahkan penyelesaian secara kooperatif bersama antara kedua pihak. Arwita (2013) menjelaskan bahwa risiko yang terjadi pada seluruh kegiatan budidaya dan pemasaran akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Perusahaan inti berhak memberikan sanksi apabila peternak

plasma mengalami kerugian secara terus menerus selama 3 kali berturut-turut.

Perusahaan inti sebagai mitra dari peternak plasma dalam hal ini PT. Semesta Mitra Sejahtera selalu berkomitmen untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada plasma. Hubungan kerjasama yang baik merupakan salah satu target utama dalam mewujudkan keberlangsungan usaha pola kemitraan. Hubungan kerjasama yang baik yang ditunjang dengan pelayanan teknis yang intensif akan menghasilkan tingkat loyalitas yang tinggi. Persaingan bisnis perusahaan besar yang bergerak dalam bidang kemitraan ini mempunyai kompetitor yang tidak sedikit, sehingga harus mampu memberikan pelayanan dan interaksi hubungan yang terbaik dengan peternak plasma untuk menjaga agar plasma tidak berpindah ke perusahaan lain yang dinilai lebih baik bagi peternak plasma.


Fokus Penelitian 2: Pendapatan Peternak dari Usaha Pola Kemitraan

Perbandingan pendapatan peternak kapasitas kecil dan besar.

Populasi ternak kandang terbuka kurang lebih 2.500-3.000 ekor, sedangkan kandang *semi* dan *closed house* minimal harus memiliki populasi 5.000 ekor. Jumlah populasi ini merupakan standar untuk bisa tercukupi operasional manajemen ternak. Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara perusahaan dan peternak, baik kapasitas kecil maupun besar adalah sama dari segi persyaratan, bimbingan teknis dan penyuluhan, serta pemasaran dan sistem pemberian pendapatan. Hampir seluruh peternak plasma sudah memiliki dan mengoperasikan kandang *semi* dan *closed house*.

Pendapatan peternak dengan populasi kecil dan besar mempunyai

mekanisme perolehan pendapatan yang sama dari perusahaan, hanya jumlah nominal yang membedakan, baik dilihat dari populasi ternak maupun kualitas performan saat panen. Berikut bagan temuan mekanisme pendapatan peternak dengan pola kemitraan:




Gambar 4. Perbandingan Pola Pendapatan Peternak Kapasitas Kecil dan Besar

Pendapatan peternak *on farm* dan *off farm*

Karakter peternak plasma yang tergabung dalam kemitraan bersama PT. Semesta Mitra Sejahtera ada 2 tipe, yaitu *on farm* dan *off farm*. Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar peternak plasma yang tergabung dalam kerjasama pola kemitraan ini tidak hanya memiliki satu usaha peternakan ayam ras pedaging saja, melainkan juga memiliki usaha atau pekerjaan lain (*on farm*), diantaranya usaha bidang pertanian, usaha peternakan lain (seperti sapi perah, kambing, dan sebagainya), wirausaha marmer, seorang dokter, anggota Persit Kartika Candra Kirana TNI AD, ekspedisi sapronak dan usaha atau bisnis lainnya. Rata-rata peternak yang memiliki usaha lain ini adalah peternak yang memiliki populasi ayam lebih dari 7.000 ekor (populasi besar), sedangkan peternak dengan populasi di bawahnya hanya memiliki satu usaha yaitu peternakan ayam ras pedaging (*off farm*). Perbandingan kedua tipe peternak dalam segi pendapatan merupakan temuan

penelitian yang dapat digambarkan dalam *flowchart* sebagai berikut:



Gambar 5. Pola Pendapatan Peternak On Farm dan Off Farm

Besarnya angka pendapatan tergantung pada jumlah populasi dan performa yang dihasilkan di akhir pemeliharaan. Performa ayam yang dimaksud meliputi bobot panen, FCR yang lebih baik dari standar, tingkat kematian yang lebih rendah dan selisih harga pasar dengan harga kontrak.

Tabel 2. Harga Beli *Livebird* dari Plasma

Bobot Badan (Kg/ekor)	Harga Beli (Rp/Kg)
≤1,00	22.330
1,10 – 1,19	21.660
1,20 – 1,29	21.620
1,30 – 1,39	21.400
1,40 – 1,49	21.240
1,50 – 1,59	21.090
1,60 – 1,69	20.990
1,70 – 1,79	20.910
1,80 – 1,89	20.650
1,90 – 1,99	20.580
2,00 – 2,09	20.530
2,10 – 2,19	20.470
2,20 – 2,29	20.410
2,30 – Up	20.400

Harga beli akan ditambah Rp. 30,-/Kg jika tingkat kematian sama atau lebih rendah dan FCR sama atau lebih baik dari standar.

Tabel 3. Bonus dari Selisih FCR

Diff. FCR	Efisiensi Produksi (Rp/Kg)
0,100 – 0,150	110
0,051 – 0,099	140
≤ 0,050	180

Rata-rata peternak *on farm* yang memiliki usaha atau bisnis lebih dari satu akan terlihat lebih mapan dan sejahtera. Hal ini disebabkan karena menjadi peternak *on farm* membutuhkan dana atau modal yang tidak sedikit, memiliki keterampilan usaha yang lebih baik, kemampuan manajemen keuangan, kemampuan bernegosiasi dan kejelian dalam mengamati pasar. Peternak *on farm* akan mengalami perputaran modal yang lebih cepat, sementara peternak *off farm* lebih fokus untuk menjalankan usaha satu-satunya sesuai siklus periode produksi yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pola kemitraan antara peternak dan PT. Semesta Mitra Sejahtera berjalan dilandasi dengan adanya alasan utama yang mendominasi peternak bergabung dalam kerjasama, yaitu *chick in* tepat waktu dan pelayanan perusahaan yang baik dengan persentase sebesar 93%.
- Komitmen menjalankan kerjasama pola kemitraan didukung dengan adanya perjanjian dengan klausula-klausula yang jelas dan disepakati bersama.
- Pendapatan peternak didapatkan berdasarkan jumlah populasi dan performa yang dihasilkan di akhir pemeliharaan, meliputi bobot panen, FCR dan selisih harga pasar dengan harga kontrak.

SARAN

Penelitian ini dapat dilakukan lebih lanjut untuk memperdalam tentang bagaimana pola persaingan antar perusahaan kompetitor, sehingga peternak memutuskan bermitra dengan perusahaan tersebut dan berkomitmen lebih jauh untuk menjalin loyalitas yang lebih lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwita, P. 2013. *Analisis Risiko Usaha Peternakan Ayam Broiler dengan Pola Kemitraan dan Mandiri di Kota Sawahlunto/Kabupaten Sijunjung*. Departemen Agribisnis. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian, Bogor.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Produksi Daging Ayam Ras Pedaging menurut Provinsi (Ton) 2018-2020. <https://www.bps.go.id/indicator/2/4/488/1/produksi-daging-ayam-ras-pedaging-menurut-provinsi.html>. Diakses pada 17 Juli 2021).
- Cahyaningtyas, N.P., E. Prasetyo dan W. Sarengat. 2019. Analisis Pendapatan Peternakan Ayam Ras pedaging Pola Kemitraan di Kecamatan Gunung Pati Semarang. *Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan. Mediagro*, Vol. 15 No. 1 2019, Hal: 1-11.
- Febriandika, B., Iskandar, S. dan Afriyatna, S. 2017. Studi Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Ras Pedaging (Ras pedaging) di Desa Gelebak Dalam Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuwasin. *SOCIETA VI-1: 57-65*, Juni 2017.
- Fitriza, Y.T., Haryadi, F.T. dan Syahlani, S.P. 2012. Analisis Pendapatan dan Persepsi Peternak Plasma terhadap Kontrak Perjanjian Pola Kemitraan Ayam ras pedaging di Propinsi Lampung. *Buletin Peternakan* Volume 36(1): 57-65, Februari 2012.
- Hafsah, M. J. (2000). *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Juanda, Firmansyah dan Sumadja, W.A.. 2018. Analisis Ketaatan Kontrak Perjanjian Kemitraan Ayam Broiler terhadap pendapatan peternak di Kabupaten Bungo. *Agripet* Vol. 18 No. 2: 129-137 Oktober 2018.
- Mahardika, C.B.D.P., I.N. Suparta dan N.W.T. Inggriati. 2018. Hubungan Pengambilan Keputusan dengan Keberhasilan Usaha Kemitraan Ayam Ras Pedaging di Kabupaten Tabanan. *Majalah Ilmiah Peternakan*. Volume 21 Nomor 1. Hal: 18-23. Februari 2018.
- Maryati dan Sari, P.A. 2018. Perlindungan Hukum bagi Peternak Ayam Ras pedaging dalam Pola Kemitraan Inti Plasma dengan PT. Ciomas Adisatwa di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Wajah Hukum*. Volume 2 Nomor 1. Hal: 56-77. April 2018.
- Mastuti, R., Supritiwendi dan Andika. 2018. Pengaruh Skala Usaha, Biaya Pakan dan Penggunaan Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Peternak Ayam Broiler Pedaging (*Gallus* sp.) di Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. *AGRISAMUDRA, Jurnal Penelitian* Vol. 5 No. 1. Hal: 75-83. Januari – Juni 2018.
- Nalarati, T. 2020. Analisis Konsep dan Implementasi Usaha Peternakan Ayam ras pedaging (Ras pedaging) dengan Sistem

- Kemitraan (Studi Kasus Peternakan Ayam ras pedaging di Desa Galuh Timur, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Purwokerto.
- Sepoetri, M.P.E., Irianto, H. dan Setyowati, N. 2016. Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Peternak Plasma dalam Kemitraan Usaha Ternak Ayam Ras Pedaging/Ras pedaging Rayon Yogyakarta (Kasus di Kemitraan PT. Malindo Feedmill Cabang Yogyakarta). *Caraka Tani-Journal of Sustainable Agriculture*, Vol. 31 No. 1, Maret 2016. Hal. 51-58.
- Setyawan, W.I., Dahlan, M. dan Wahyuning, D. 2017. Analisa Usaha Peternakan Ayam Ras pedaging Pola Kemitraan di Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ternak* Vol. 8 No. 2. Hal: 1-7.
- Siregar dan Zahra. 2020. Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan *Force Majeur*, Apakah Bisa? Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenu.go.id/artikel/baca/13037/%20Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>. Diakses pada 4 Juni 2022.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Yuristia dan Sumantri. 2020. Analisis Persepsi Peternak Ayam ras pedaging (Ras pedaging) tentang Kemitraan di Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Agrisep*. Vol. 19 No.1 Maret 2020 Hal: 219-228.